



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG

Jl. Aliyung No.1 Telp.(0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420, email: rsjsungaibangkong@gmail.com

PONTIANAK

Kode Pos: 78116

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 12-0 /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan, pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik, dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan standar biaya perolehan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka penetapan standar biaya perolehan informasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes.XI.1992 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar biaya perolehan informasi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengelola informasi dan dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya);
2. Permohonan penggandaan/fotocopy dapat dilakukan pemohon informasi dengan biaya ditanggung oleh pemohon informasi;
3. Penyampaian informasi melalui Email dan Fax (tidak dipungut biaya);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 3 Agustus 2020

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat,



BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR